



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjar

Jl. A. Yani Km. 39,95 No.51 Kec. Martapura 70614 05114721394

banjarkab@bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjar

Pelayanan Rekomendasi Statistik

No. SK : 63030.044 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan kelengkapan pengajuan rekomendasi statistik (surat pengantar dan Formulir Romantik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menemui petugas PST BPS Kabupaten Banjar
2. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
3. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, petugas menyusun surat rekomendasi. Jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, petugas mengembalikan formulir kepada pengguna layanan.
5. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan.
6. Kepala BPS Kabupaten Banjar menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
7. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rekomendasi Statistik



Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjar

Jl. A. Yani Km. 39,95 No.51 Kec. Martapura 70614 05114721394

banjarkab@bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kalimantan Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Banjar

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id